



PUTUSAN

Nomor 552/Pdt.G/2022/PA.TDN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjungpandan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

██████████, tanggal lahir 10 Juni 1959, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di ██████████, Kecamatan Manggar, Kabupaten Belitung Timur, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

██████████, tanggal lahir 16 Juni 1979, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal dahulu di ██████████, Kecamatan Manggar, Kabupaten Belitung Timur, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di muka sidang;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tanggal 8 Agustus 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjungpandan tanggal 8 Agustus 2022 dengan Nomor 552/Pdt.G/2022/PA.TDN mengajukan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 14, Nomor: 552/Pdt.G/2022/PA.TDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 6 September 2006, dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Manggar, Kabupaten Belitung Timur, dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 291/33/IX/2006 tanggal 6 September 2006;

2. Bahwa setelah akad nikah Tergugat telah mengucapkan *sighat* taklik talak terhadap Penggugat, sebagai berikut:

“Sewaktu-waktu saya:

(1) Meninggalkan istri saya dua tahun berturut-turut,

(2) Atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya,

(3) Atau saya menyakiti badan (jasmani) istri saya,

(4) Atau saya membiarkan (tidak mempedulikan) istri saya selama enam bulan lamanya;

Kemudian istri saya tidak ridha dan mengadukan halnya kepada Pengadilan Agama dan pengaduannya dibenarkan dan diterima oleh pengadilan tersebut dan istri saya membayar uang *iwadl* Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebagai *iwadl* (pengganti) kepada saya, maka jatuhlah talak saya satu kepadanya”;

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat terakhir bertempat kediaman bersama di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di [REDACTED], Kecamatan Manggar, sampai berpisah tempat tinggal;

4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak;

5. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun pada awal tahun 2009 mulai terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan:

5.1. Tergugat sering tidak jujur dalam masalah keuangan;

5.2. Tergugat sering bersikap dingin ketika sedang berada di rumah;

Hal. 2 dari 14, Putusan Nomor 552/Pdt.G/2022/PA.TDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.3. Tergugat sering mengkonsumsi minum-minuman beralkohol;

6. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi sejak awal bulan April 2014 yang disebabkan awalnya Tergugat meminta izin kepada Penggugat untuk bekerja di luar kota. Lalu Tergugat hanya sekali menghubungi Penggugat untuk memberi kabar. Kemudian Tergugat juga tidak ada memberi kabar tentang keberadaannya dan tidak ada mengirimkan nafkah wajibnya untuk Penggugat serta tidak ada meninggalkan harta dan usaha yang dapat Penggugat jadikan sebagai pengganti nafkah, sehingga untuk kebutuhan hidup sehari-hari Penggugat harus berusaha sendiri;

7. Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat dengan menanyakan pada teman-teman Tergugat, namun hingga sekarang Tergugat tetap tidak diketahui alamat ataupun keberadaannya;

8. Bahwa Penggugat tidak ridha atas tindakan Tergugat karena telah membuat Penggugat menderita lahir maupun bathin, dan Tergugat telah melanggar *sighat taklik talak* yang diucapkannya setelah akad nikah, dan atas pelanggaran tersebut Penggugat bersedia membayar uang *iwadh* sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tanjungpandan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *khul'i* Tergugat terhadap Penggugat dengan *iwadh* berupa uang sebesar Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sesuai peraturan yang berlaku;

Subsidair:

Atau mohon putusan yang seadil-adilnya.

Hal. 3 dari 14, Putusan Nomor 552/Pdt.G/2022/PA.TDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak datangnya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya sidang untuk pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar Penggugat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil, Penggugat tetap pada pendiriannya semula;

Bahwa kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat tersebut yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya di muka sidang, maka Tergugat tidak dapat memberikan tanggapannya atas dalil gugatan Penggugat dan tidak dapat menggunakan hak-hak keperdataannya sebagaimana mestinya, sehingga dilanjutkan dengan acara pembuktian;

Bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat di muka sidang telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 291/33/IX/2006 tanggal 6 September 2006 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Manggar, Kabupaten Belitung Timur, telah di-nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 186/MK/VIII/2022 tanggal 4 Agustus 2022 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Mekar Jaya, Kecamatan Manggar, Kabupaten Belitung Timur, telah di-nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P.2;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, masing-masing bernama:

Hal. 4 dari 14, Putusan Nomor 552/Pdt.G/2022/PA.TDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. [REDACTED], memberikan kesaksian yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah adik kandung Penggugat, dan Tergugat adalah kakak ipar saksi atau suami dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2006 yang lalu;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal dan berkumpul bersama di rumah orang tua Penggugat di Dusun Kabung Jaya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa sejak tahun 2014 hingga saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat menuju ke Kalimantan Barat dengan alasan mencari pekerjaan;
- Bahwa sejak kepergian Tergugat tersebut hingga saat ini, Tergugat tidak pernah lagi pulang menemui Penggugat, tidak pernah ada kabar beritanya lagi, dan tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa tidak ada pula barang atau harta peninggalan Tergugat yang dapat dijadikan sebagai pengganti atau sumber nafkah bagi Penggugat;
- Bahwa Penggugat maupun saksi telah berusaha mencari tahu di mana keberadaan Tergugat dengan bertanya kepada teman-teman Tergugat, namun tidak ada seorang pun yang tahu di mana keberadaan Tergugat saat ini;

2. [REDACTED], memberikan kesaksian yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2006 yang lalu;

Hal. 5 dari 14, Putusan Nomor 552/Pdt.G/2022/PA.TDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal dan kumpul bersama di rumah orang tua Penggugat di Dusun Kabung Jaya;
- Bahwa hingga saat ini Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa sejak tahun 2014 hingga saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat menuju ke Kalimantan Barat dengan alasan mencari pekerjaan;
- Bahwa sejak kepergian Tergugat tersebut hingga saat ini, Tergugat tidak pernah lagi pulang menemui Penggugat, tidak pernah ada kabar beritanya lagi, dan tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa tidak ada pula barang atau harta peninggalan Tergugat yang dapat dijadikan sebagai pengganti atau sumber nafkah bagi Penggugat;
- Bahwa Penggugat telah berusaha mencari tahu di mana keberadaan Tergugat melalui teman-teman Tergugat, namun tidak ada seorang pun yang mengetahui di mana keberadaan Tergugat saat ini;

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan tetap pada maksud gugatannya semula, dan menyatakan tidak mengajukan suatu tanggapan apapun lagi serta mohon putusan;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak ridha atas perbuatan Tergugat yang telah tidak lagi mempedulikan Penggugat tersebut, dan Penggugat bersedia membayar *iwadl* sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) atas *taklik talak* Tergugat, dan selanjutnya menyerahkan uang *iwadl* dimaksud kepada Hakim;

Bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini ditunjuk pada hal-hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang yang bersangkutan yang secara keseluruhan merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 6 dari 14, Putusan Nomor 552/Pdt.G/2022/PA.TDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa Pengadilan memeriksa, mengadili dan memutus perkara dengan susunan majelis sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang hakim, kecuali undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* adalah Hakim, hal tersebut berdasarkan surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 60/KMA/HK.05/4/2020 tanggal 6 April 2020 Pengadilan Agama Tanjungpandan telah diberikan dispensasi/ijin untuk bersidang dengan Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan tugas dan wewenang Pengadilan Agama Tanjungpandan, di samping karena Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan telah melangsungkan pernikahan di Kantor Urusan Agama, juga gugatan Penggugat telah diajukan oleh pihak istri sebagai Penggugat di tempat tinggal Tergugat yang masuk dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Tanjungpandan serta tidak adanya eksepsi dari Tergugat; oleh karenanya gugatan tersebut dapat diterima karena telah sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan (2) *jo.* Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Tergugat tidak pernah datang menghadap, namun dengan telah ternyata bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, maka patut dinyatakan bahwa Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi;

Hal. 7 dari 14, Putusan Nomor 552/Pdt.G/2022/PA.TDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan telah dipanggilnya Tergugat secara resmi dan patut namun tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya yang sah tanpa didasari oleh sesuatu alasan yang sah dan dibenarkan oleh hukum, maka harus dinyatakan bahwa Tergugat tidak hadir; dan berdasarkan Pasal 149 RBg., putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa perkara cerai gugat adalah termasuk sengketa perdata yang menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 wajib terlebih dahulu diupayakan perdamaian dengan bantuan mediator, namun oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang, maka cukup beralasan bagi Hakim untuk tidak menunjuk Hakim Mediator dalam upaya perdamaian, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 4 ayat (2) huruf b peraturan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam *jo.* Pasal 154 RBg. dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, Hakim telah berusaha memberikan masukan dan nasihat kepada Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat serta dapat hidup rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat telah mendalilkan bahwa sejak bulan April 2014 yang lalu hingga saat ini, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat, tidak pernah memberikan nafkah dan tidak mempedulikan Penggugat lagi, serta tidak diketahui di mana keberadaan Tergugat hingga saat ini;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari alasan atau dalil pokok gugatan tersebut di atas, Penggugat beranggapan bahwa Tergugat telah melanggar *sighat* taklik talak yang telah diucapkannya setelah akad nikah, dan selanjutnya memohon kepada Hakim untuk menjatuhkan talak satu *khul'i* Tergugat terhadap Penggugat dengan *iwad'* sejumlah Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Hal. 8 dari 14, Putusan Nomor 552/Pdt.G/2022/PA.TDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat sebagaimana telah diuraikan di muka, patut diduga sebagai sebuah bentuk pengakuan terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, sesuai kaidah yang disebutkan dalam Kitab *al-Madkhal al-Fiqhi* halaman 57 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim yang berbunyi:

لا ينسب إلى الساكت قول ولكن السكوت فى معرض الحاجة إلى البيان

Artinya: Seseorang yang diam, tidak dapat dinisbatkan kepadanya pernyataan; tetapi diam dalam kondisi harus bicara adalah sebuah pernyataan.

Menimbang, bahwa pengakuan pada dasarnya merupakan bukti yang sempurna terhadap siapa yang telah melakukannya, baik sendiri maupun dengan perantara yang khusus dikuasakan untuk itu (*vide*: Pasal 311 RBg jo. Pasal 1925 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), hal mana yang juga diterangkan oleh kaidah fikih yang berbunyi:

البينة حجة متعديّة والإقرار حجة قاصرة

Artinya: Bukti/keterangan (dari Penggugat) adalah dalil yang dependen (tidak berdiri sendiri) dan pengakuan (dari Tergugat) adalah dalil yang independen (tidak bergantung pada yang lain).

Menimbang, bahwa meskipun demikian, dikarenakan perkara ini adalah perkara perceraian yang tidak semata-mata didasarkan atas adanya pengakuan (*vide*: Pasal 208 KUH Perdata), akan tetapi menuntut adanya pemeriksaan tentang kebenaran dalil-dalil yang dikemukakan guna untuk menghindari terjadinya penyeludupan hukum (*rechts on dekking*), maka Penggugat kemudian dibebani dengan wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 dan P.2 tersebut telah di-*nazegelen*, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 3 ayat (1) huruf b, Pasal 5, Pasal 17 ayat (1) huruf b dan Pasal 28 huruf c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka alat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga, oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti untuk dipertimbangkan;

Hal. 9 dari 14, Putusan Nomor 552/Pdt.G/2022/PA.TDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 tersebut menerangkan telah terjadinya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat di muka pejabat yang berwenang untuk itu, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil bukti surat dan dikualifikasi sebagai akta otentik yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan sah, sehingga dengan demikian Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dengan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut, maka terbukti pula bahwa sesudah akad nikah Tergugat telah mengucapkan *shigat* taklik talak;

Menimbang, bahwa bukti P.2 tersebut menerangkan tentang kepergian Tergugat meninggalkan Penggugat sejak hampir delapan tahun yang lalu, dan tidak diketahui lagi di mana keberadaan Tergugat saat ini. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil bukti surat dan dikualifikasi sebagai akta otentik yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti pula bahwa Termohon adalah benar-benar penduduk Dusun Kabung Jaya, Desa Mekar Jaya, Kecamatan Manggar, Kabupaten Belitung Timur yang saat ini tidak ada lagi di daerah tersebut serta tidak diketahui lagi alamatnya, sehingga dengan demikian *relas* kepada pihak Termohon telah sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat telah pula menghadirkan dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas yang masing-masing di bawah sumpah telah memberikan keterangan secara terpisah sebagaimana terurai di atas, dan bukan orang yang dilarang oleh Undang-Undang untuk menjadi saksi; maka saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sesuai dengan maksud Pasal 171, 172 dan 175 RBg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua terhadap keseluruhan posita atau dalil gugatan Penggugat terkait dengan kepergian Tergugat meninggalkan Penggugat serta sikap Tergugat yang sudah tidak lagi mempedulikan Penggugat selama hampir delapan tahun lamanya sebagaimana terurai di atas adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri, relevan

Hal. 10 dari 14, Putusan Nomor 552/Pdt.G/2022/PA.TDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, serta saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya; maka keterangan saksi pertama dan saksi kedua tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 dan 309 RBg., sehingga memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti tersebut di atas dihubungkan dengan dalil gugatan Penggugat, maka terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah;
- Bahwa sesudah akad nikah Tergugat telah mengucapkan *shigat* taklik talak sebagaimana termuat dalam Buku Nikah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sejak bulan April 2014 atau setidaknya sejak lebih dari 8 tahun yang lalu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari kediaman bersama dan tidak pernah kembali lagi hingga saat ini;
- Bahwa sejak kepergian Tergugat tersebut hingga saat ini, Tergugat tidak pernah lagi datang menemui Penggugat dan tidak ada kabar berita lagi dari Tergugat kepada Penggugat, sehingga keberadaan Tergugat tidak diketahui lagi saat ini;
- Bahwa Penggugat maupun pihak keluarga Penggugat telah berusaha mencari tahu di mana keberadaan Tergugat melalui teman-teman Tergugat, namun tidak ada seorang pun yang tahu di mana keberadaan Tergugat saat ini;
- Bahwa sejak kepergian Tergugat tersebut hingga saat ini, Tergugat juga tidak pernah memberikan atau mengirimkan nafkah bagi Penggugat dan tidak ada harta peninggalan Tergugat yang dapat dijadikan sebagai sumber atau pengganti nafkah oleh Penggugat;
- Bahwa terhadap perbuatan Tergugat yang tidak memberi nafkah dan tidak mempedulikan Penggugat tersebut, Penggugat menyatakan tidak ridha;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut di atas Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Hal. 11 dari 14, Putusan Nomor 552/Pdt.G/2022/PA.TDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas terbukti sesudah akad nikah Tergugat telah ternyata mengucapkan *shigat* taklik talak sebagaimana termuat dalam Buku Nikah Penggugat dan Tergugat yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Sewaktu-waktu Saya:

- (1) Meninggalkan istri Saya tersebut dua tahun berturut-turut,
- (2) atau Saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya,
- (3) atau Saya menyakiti badan/jasmani istri Saya itu,
- (4) atau Saya membiarkan (tidak mempedulikan) istri Saya itu enam bulan lamanya,

kemudian istri Saya tidak ridha dan mengadukan halnya kepada Pengadilan Agama dan pengaduannya dibenarkan serta diterima oleh pengadilan tersebut, dan istri Saya membayar uang sebesar Rp10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) sebagai *iwadl* (pengganti) kepada Saya, maka jatuhlah talak Saya satu kepadanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat telah nyata dan terbukti melanggar taklik talak nomor 1, 2 dan 4 yang diucapkannya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah membayar *iwadl* sebesar Rp10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) sebagai syarat jatuhnya talak Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa syarat taklik talak telah terpenuhi; hal ini sejalan pula dengan pendapat ahli Fiqih dalam Kitab *Syarkawi 'ala at-Tahrir* halaman 105 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim yang berbunyi:

ومن علق طلاقا بصفة وقع بوجودها عملا بمقتضى اللفظ

Artinya: Barang siapa yang menggantungkan talak pada suatu keadaan, maka jatuhlah talaknya itu dengan adanya keadaan tersebut sesuai dengan bunyi lafazhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka unsur alasan perceraian telah memenuhi apa yang dikehendaki oleh Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 116 huruf g Kompilasi Hukum Islam, dan oleh karenanya Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat tersebut harus dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *khul'i* Tergugat terhadap Penggugat;

Hal. 12 dari 14, Putusan Nomor 552/Pdt.G/2022/PA.TDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa segala hal yang tidak dipertimbangkan harus dinyatakan dikesampingkan;

Mengingat, pasal-pasal tersebut dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di muka sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *khul'i* Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]) dengan *iwadl* sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp430.000,00 (empat ratus tiga puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Awal 1444 Hijriah, oleh Muhammad Gafuri Rahman, S.Ag., M.H.I. sebagai Hakim, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut serta dibantu oleh Kurnia, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim,

MUHAMMAD GAFURI RAHMAN, S.Ag., M.H.I.

Hal. 13 dari 14, Putusan Nomor 552/Pdt.G/2022/PA.TDN



Panitera Pengganti,

KURNIA, S.H.

Rincian biaya perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2.	Biaya Proses	Rp 85.000,00
3.	Biaya Panggilan	Rp 275.000,00
4.	PNBP Panggilan Pertama	Rp 20.000,00
5.	Redaksi	Rp 10.000,00
6.	Materai	Rp 10.000,00

Jumlah	Rp 430.000,00
	(Empat ratus tiga puluh ribu rupiah)

Hal. 14 dari 14, Putusan Nomor 552/Pdt.G/2022/PA.TDN